



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. bahwa jumlah Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan grafik kenaikan dan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang Anak sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sipil, kesehatan, pendidikan dan sosial;
  - c. bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara efektif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini agar tidak terjadi Perkawinan pada Usia Anak.
6. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Masyarakat, Orang Tua, Anak dan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Bangka Tengah.
7. Perkawinan pada Usia Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan atau keduanya masih berusia Anak, yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki/pria dengan seorang perempuan/wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
11. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten.
12. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan.
13. Kepala KUA adalah penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA.

14. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun.
15. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi Anak dan memberikan keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi Anak.
16. Konselor adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
17. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
18. Orang Tua adalah ayah dan /atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri , atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
22. Swasta adalah Perusahaan atau Badan Usaha yang bukan milih pemerintah.
23. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan pada Usia Anak.
24. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
25. Kecamatan Layak Anak, yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya kecamatan, pemerintah desa, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
26. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

27. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
28. Forum Anak Selawang Segantang adalah wadah partisipasi Anak Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.
29. Generasi Berencana adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.
30. Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program genre dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan penunjang lainnya.
31. Bina Keluarga Remaja, yang selanjutnya disebut BKR adalah wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja.
32. Pusat Pembelajaran Keluarga, yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah layanan konseling dan pembelajaran Keluarga sebagai upaya meningkatkan keterampilan Keluarga dalam pola asuh Anak yang baik dan benar.
33. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
34. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
35. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, yang selanjutnya disingkat RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pendampingan, rehabilitasi dan Pemberdayaan.

36. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PATBM adalah Gerakan sosial Masyarakat dalam upaya Perlindungan Anak.
37. Pola Asuh Anak dan Remaja, yang selanjutnya disingkat PAAR adalah salah satu program dari TP-PKK Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka untuk memberikan bimbingan kepada Orang Tua untuk memberikan pengasuhan yang benar kepada anak sampai remaja.
38. Pos Pelayanan Terpadu Remaja, yang selanjutnya disebut Posyandu Remaja adalah sebuah wadah pos kesehatan remaja yang memfasilitasi dalam memahami seluk beluk remaja selama masa puber yang ditujukan kepada siswa dan remaja pada umumnya.
39. Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada Perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat Perkawinan yaitu 21 (dua puluh satu) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki.
40. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan terkait dan Masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.

## Pasal 2

- (1) Asas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yaitu:
  - a. nondiskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
  - c. perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, kesehatan, pendidikan dan tumbuh kembang Anak; dan
  - d. penghargaan terhadap partisipasi Anak.

- (2) Tujuan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah sebagai berikut:
- a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua, Anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah Perkawinan pada Usia Anak;
  - c. meningkatkan sinergi upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
  - d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan Anak serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
  - e. menurunkan angka penurunan gizi kronis yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan (*stunting*) kepada Anak;
  - f. mencegah Anak putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - g. mencegah terjadinya tindak KDRT serta Kekerasan terhadap Anak;
  - h. menurunkan angka pekerja Anak; dan
  - i. menurunkan angka kemiskinan.

## BAB II PERKAWINAN

### Pasal 3

- (1) Setiap Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita wajib dicatat oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkawinan diizinkan apabila calon pengantin pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

### Pasal 4

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Orang Tua/Wali pihak pria dan/atau wanita dapat meminta Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Calon Pengantin Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Calon Pengantin Pria dan Wanita yang sudah mendapatkan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan/kursus calon pengantin sebelum dilangsungkan akad Perkawinan.
- (2) Bimbingan Perkawinan/kursus calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh fasilitator bimbingan Perkawinan dibawah naungan Kantor Kementerian Agama di Daerah bagi calon pengantin yang beragama Islam atau Penyuluh Agama atau nama lain bagi calon pengantin yang beragama selain Islam.

## BAB III

### UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

## Pasal 6

Strategi Pemerintah Daerah dalam pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. mewujudkan sebagai KLA, KELANA, desa/kelurahan layak Anak, kabupaten peduli hak asasi manusia, kabupaten sehat, kabupaten pengarusutamaan gender, desa sadar hukum, desa ramah perempuan dan Anak dan/atau kampung keluarga berkualitas;
- b. membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah Perkawinan Anak untuk memotivasi Orang Tua agar tidak menikahkan Anaknya pada usia Anak;
- c. mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan Anak;
- d. kampanye dan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- e. penguatan lembaga yang ada, baik di tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan serta lembaga swadaya Masyarakat peduli Anak termasuk penguatan PATBM, Forum Anak Selawang Segantang (FAST), PIK Remaja, PUSPAGA, BKR, forum Pencegahan KDRT, Forum Geberasi Berencana Bangka Tengah (Forum Genteng), Posyandu Remaja, dan penguatan kelembagaan lainnya;
- f. memperkuat peran serta seluruh Pemangku Kepentingan;
- g. memasukan kurikulum pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak serta PUP;

- h. mewujudkan sekolah ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk Kekerasan;
- i. menyediakan data serta skema Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga khususnya bagi keluarga miskin sehingga tidak menikahkan Anak pada usia Anak;
- j. melakukan pembinaan dan koordinasi kepada pemuka agama, penghulu, tokoh Masyarakat agar berpartisipasi dalam mencegah Perkawinan Anak baik tertulis maupun tidak tertulis;
- k. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin Perkawinan;
- l. memperkuat fungsi dan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui PUSPAGA, PAAR serta kelompok BKR dan lembaga konseling keluarga lainnya untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak;
- m. memperkuat forum Anak dan PIK Remaja agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak sebagai gerakan 2P yaitu pelopor dan pelapor;
- n. melakukan pembinaan dan memperkuat KELANA, desa/kelurahan Layak Anak serta kampung keluarga berkualitas sebagai wilayah paling dekat dengan Anak untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak;
- o. mengembangkan dan memperkuat peranan aktif Masyarakat melalui PATBM serta lembaga Masyarakat lainnya dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- p. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja seperti Posyandu Remaja;
- q. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi Anak dan remaja;
- r. memperbanyak sarana dan prasarana yang ramah Anak serta memperbanyak kegiatan Anak yang inovatif, kreatif dan positif untuk mencegah Perkawinan Anak;
- s. selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- t. memberikan layanan bagi Anak yang mengalami permasalahan perkawinan Anak; dan/atau
- u. membangun sistem data dan informasi pencegahan perkawinan Anak yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi perlindungan Anak.

#### Pasal 7

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua;
- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Swasta.

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan Daerah dan mencegah Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan seluruh program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, kewenangan serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Orang Tua/Wali

Pasal 9

Orang Tua bertanggungjawab mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara:

- a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan pendidikan karakter melalui 8 (delapan) fungsi keluarga membangun yaitu agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan;
- c. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan Perlindungan Anak agar tidak melakukan Perkawinan pada Usia Anak;
- d. menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan kearifan budaya lokal;
- e. pendidikan kesehatan reproduksi yang mengacu pada persoalan relasi dan hubungan yang sehat dan tanpa Kekerasan antara perempuan dan laki-laki; dan
- f. pendidikan PUP sehingga anak-anak mempunyai perencanaan yang matang terkait masa depan dan terhindar dari praktek Perkawinan pada Usia Anak.

Bagian Ketiga  
Peran Anak

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berpartisipasi mencegah terjadinya Perkawinan Anak pada dirinya dan teman-temannya/sebaya.
- (2) Partisipasi setiap Anak dalam Pencegahan Perkawinan Anak pada dirinya dilakukan dengan cara:
  - a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
  - b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
  - c. menyelesaikan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun;
  - d. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lembaga/instansi yang berwenang; dan
  - e. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya.
- (3) Setiap Anak berperan dalam mencegah Perkawinan Anak pada teman-temannya/sebaya, dengan cara:
  - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah Perkawinan Anak;
  - b. menyampaikan pesan tentang risiko Perkawinan pada usia Anak; dan
  - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di sekolah maupun di Masyarakat.

Bagian Keempat  
Peran Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat melalui perorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, akademisi, media massa dan dunia usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara antara lain:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak serta dampak Perkawinan pada Usia Anak;
  - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi Perkawinan pada Usia Anak kepada instansi terkait dalam Perlindungan Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak;
  - e. berperan aktif melalui lembaga-lembaga/kelompok-kelompok peduli Anak antara lain: PATBM, forum pencegah KDRT, PUSPAGA, PAAR, BKR, satuan tugas perlindungan perempuan dan Anak, Gugus Tugas KLA, gugus tugas Desa/Kelurahan Layak Anak, gugus tugas KELANA, kelompok kerja kampung keluarga berkualitas, LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan lembaga swadaya Masyarakat peduli Anak lainnya;
  - f. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau seluruh Pemangku Kepentingan;
  - g. mendukung semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal;
  - h. memberikan ruang bagi Anak untuk berpartisipasi secara aktif baik dalam pembangunan, Masyarakat dan teman sebaya; dan/atau
  - i. berkoordinasi terkait izin pelaksanaan kepada Kementerian Agama di Daerah bagi kelompok Masyarakat yang mengadakan layanan akad nikah/massal.

Bagian Kelima  
Peran Swasta

Pasal 12

- (1) Swasta diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam menginisiasi program dan kegiatan yang dapat mendukung Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Peran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
- a. mendukung gerakan pencegahan perkawinan pada usia anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk kampanye, sosialisasi, KIE pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
  - c. menyelenggarakan kegiatan iklan yang mengandung unsur pencegahan perkawinan pada usia anak.

#### BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

##### Pasal 13

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi berbagai lembaga antara lain:
- a. Gugus Tugas KLA, gugus tugas desa/kelurahan Layak Anak, gugus tugas KELANA;
  - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
  - c. Forum Anak Selawang Segantang;
  - d. kelompok kerja kampung keluarga berkualitas;
  - e. PUSPAGA;
  - f. PATBM;
  - g. satuan tugas pelayanan perempuan dan Anak;
  - h. satuan tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
  - i. satuan tugas perlindungan perempuan dan Anak;
  - j. BKR;
  - k. Forum Generasi Berencana Bangka Tengah (Forum Genteng);
  - l. PIK Remaja;
  - m. pos pelayanan terpadu remaja;
  - n. ikatan remaja masjid;
  - o. PAAR;
  - p. tim penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - q. dasawisma;
  - r. kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;
  - s. karang taruna;
  - t. sanggar Anak;
  - u. organisasi kemasyarakatan;
  - v. organisasi perempuan; dan/atau
  - w. lembaga/forum/kelompok yang peduli pada pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.

- (3) Fasilitasi dan sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah dalam upaya meningkatkan ketepatan pencapaian sasaran.

## BAB V UPAYA PENDAMPINGAN

### Pasal 14

- (1) Upaya pendampingan Orang Tua/Wali bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. Orang Tua/Wali yang akan melakukan Dispensasi Kawin bagi anak dapat meminta bimbingan prosedur kepada Kantor Urusan Agama setempat bagi yang beragama Islam/penyuluh agama yang terdekat dengan wilayah masing-masing bagi yang beragama selain Islam;
  - b. Orang Tua/wali yang akan mengajukan Dispensasi Kawin bagi Anak dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak; dan
  - c. Orang Tua/Wali dapat mengikutsertakan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bagi yang beraga Islam/Lembaga lain selain agama Islam untuk memberikan nasehat dan pembinaan bagi Anak yang akan melakukan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Layanan Psikolog Anak atau Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dan dapat dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

## BAB VI PENGADUAN

### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan akan terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap Anak yang dipaksa melakukan Perkawinan pada Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dengan menyertakan identitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak berkewajiban menindaklanjuti dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak menjaga identitas dan kesejahteraan Anak yang melapor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan, strategi dan program Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dapat disusun RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- (2) RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif, hibah atau bantuan keuangan sebagai bentuk penghargaan bagi desa/kelurahan yang dapat menurunkan angka perkawinan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian oleh satuan tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 19

Setiap tokoh agama, tokoh masyarakat, atau da'i bina umat wajib menyampaikan laporan peristiwa perkawinan pada usia anak secara berkala di desa/kelurahan masing-masing setiap bulan kepada Bupati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap tokoh agama, tokoh masyarakat, atau da'i bina umat yang tidak menyampaikan laporan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dapat dibebankan melalui:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 309

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (7.58/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**